

Retribusi Izin Pekerja Asing Bertambah

Puruk Cahu – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Murung Raya (mura) Selama tahun 2018, kembali mendapat tambahan dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Total dana yang masuk ke kas daerah sebesar Rp82.800.000,00.

Kadisnakertrans Mura, M Sahrial Pasaribu SSos MIP mengatakan, jika sebelumnya pihaknya sudah menerima dana pembayaran retribusi perpanjangan IMTA sebesar Rp48.600.000,00. Kini pihaknya mendapat tambahan pembayaran dari empat tenaga kerja asing (TKA) dengan nilai sebesar Rp33.600.000,00.

“Dengan adanya tambahan sebesar Rp33,6 juta itu juga turut serta atau punya andil berkontribusi terhadap pembiayaan daerah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang retribusi perpanjangan IMTA,” kata Syahrial, Jumat (13/7).

Jumlah TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang di daerah ini mencapai 18 orang, namun dari sebagian TKA itu yang melakukan perpanjangan izin mempekerjakan TKA hanya melaporkan diri ke Disnakertrans.

TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan di daerah ini kebanyakan dari warga negara Tiongkok, setelah itu Malaysia dan Austria. Namun mereka merupakan tenaga kerja ahli atau setingkat pimpinan atau manajer yang sewaktu-waktu datang melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap pekerjaan perusahaan di lapangan.

“Alhamdulillah berkat adanya Pernda Nomor 4 Tahun 2017 kami juga turut serta menyumbangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi perpanjangan IMTA. Mudah-mudahan kedepan sektor ini akan terus dimaksimalkan, walaupun nilainya tak sebesar retribusi lainnya, akan tetapi inilah upaya yang sudah dilakukan jajaran,” cetusnya.

Syahrial menambahkan, bahwa cikal bakal dikeluarkan izin perpanjangan IMTA oleh Kantor Satu Atap yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan petugas teknisnya dari Disnakertrans Mura. (her)

Sumber:

Kalteng Pos, *Retribusi Izin Pekerja Asing Bertambah*, Selasa, 17 Juli 2018.

<http://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/peraturan-daerah-tentang-retribusi-perpanjangan-imta>

Catatan:

Penggunaan tentang tenaga kerja asing diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang terdapat pada pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “ setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi.

Penggunaan tenaga kerja asing tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya di nilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Seperti yang diketahui, bahwa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diberikan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi. Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan bahwa perpanjangan IMTA pada lingkup 1 (satu) wilayah Kabupaten diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dimana permohonan perpanjangan IMTA tersebut diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.